

**PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA DESA, KESADARAN
DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR
PAJAK BUMI DAN BANGUNANDI DESA
JATI KESUMA KECAMATAN
NAMORAMBE**

SKRIPSI

OLEH :

**UMI N.S
208330040**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

**PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA DESA, KESADARAN
DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR
PAJAK BUMI DAN BANGUNANDI DESA
JATI KESUMA KECAMATAN
NAMORAMBE**

SKRIPSI

OLEH

**UMI N.S
208330040**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

**PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA DESA, KESADARAN
DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR
PAJAK BUMI DAN BANGUNANDI DESA
JATI KESUMA KECAMATAN
NAMORAMBE**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area

OLEH

**UMI N.S
NPM : 208330040**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Jati kesuma Kecamatan Namorambe

Nama : Umi N.S


NPM : 20833033

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Pemanding



(Aditya Amanda Pane, SE, M.Si)

(Warsani Purnama Sari, SE, Ak, MM)

Pembimbing

Pemanding

Mengetahui



(Ahmad Rafiki, BBA(Hons), M.Mgt, Ph.D, CIMA)

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



(Rana Fathinah Ananda, SE, M.Si)

Ketua Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 1 Oktober 2024

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul; **“Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa JatiKesuma Kecamatan Namorambe”** adalah benar hasil karya tulis saya sendiri yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Medan Area.

Adapun data tertentu yang saya peroleh dari kutipan dari hasil karya orang lain telah mendapat izin atau dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Apabila kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 1 Oktober 2024
Yang membuat Pernyataan



Umi N.S

NPM : 208330040

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Umi N.S
NPM : 208330040
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Dengan ini menyatakan saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti tidak eksklusif karya ilmiah saya yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Jati kesuma Kecamatan Namorambe”. Dengan hak bebas royalti dan eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 1 Oktober 2024




(Umi N.S)
NPM : 208330040

ABSTRACT

This research aimed to determine the effect of village head leadership, taxpayer awareness, and taxpayer knowledge on land and building tax compliance. This research used quantitative methods and employed a survey approach. The population in this research consisted of 736 land and building taxpayers in Jati Kesuma Village. The sample size used was 88 taxpayers. The type of data used was quantitative, and the data sources included primary and secondary data. Data analysis techniques included data quality tests, descriptive statistics, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, and hypothesis tests. The research results indicated that, partially, village head leadership had a positive and significant effect on tax compliance in Jati Kesuma Village, Namorambe District. Partially, taxpayer awareness had a negative and significant effect on tax compliance in Jati Kesuma Village, Namorambe District. Partially, taxpayer knowledge had a positive and significant effect on tax compliance in Jati Kesuma Village, Namorambe District. Simultaneously, the research showed that village head leadership, taxpayer awareness, and taxpayer knowledge had a positive and significant effect on tax compliance in Jati Kesuma Village, Namorambe District.

Keywords: *Village Head Leadership, Taxpayer Awareness, Taxpayer Knowledge, Tax Compliance.*




ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala desa, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, menggunakan metode survei. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak PBB di Desa Jati kesuma sebanyak 736 wajib pajak. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 88 wajib pajak. Jenis data pada penelitian ini adalah kuantitatif dan sumber datanya menggunakan data primer dan sekunder. Teknik analisis data yaitu uji kualitas data, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa : Secara parsial kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Jati kesuma Kecamatan Namorambe. Secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Jati kesuma Kecamatan Namorambe. Secara parsial pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Jati kesuma Kecamatan Namorambe. Dan secara simultan, penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa, kesadaran dan pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe.

Kata kunci : Kepemimpinan kepala desa, kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak.

RIWAYAT HIDUP



Nama	Umi N.S
Npm	208330040
Tempat, Tanggal Lahir	Debataraja, 19 Juli 2001
Nama Orang Tua:	
Ayah	James Simamora
Ibu	Sirma Purba
Riwayat Pendidikan:	
SMP	SMP NEGERI 1 BAKTIRAJA
SMA/SMK	SMA NEGERI 1 BAKTIRAJA
Riwayat Studi di UMA	Mengikuti Program MBKM PKKM
Pengalaman Pekerjaan	-
NO.HP/WA	085297172048
Email	simamoraumi19niko@gmail.com

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas seluruh curahan rahmat dan hidayah- Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”.

Tujuan penulisan skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Medan Area. Selama menyusun skripsi ini, peneliti telah mendapatkan bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Ahmad Rafikii BBA (Hons), MMgt, Ph.D, CIMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
3. Ibu Rana Fathinah Ananda SE, M.Si selaku ketua prodi bidang akuntansi Universitas Medan Area.
4. Ibu Aditya Amanda Pane, SE,M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya serta banyak memberikan masukan-masukan yang bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Warsani Purnama Sari, SE, Ak., MM selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan dan kritik dan saran selama penyusunan skripsi yang berlangsung komunikatif dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Khalik Pratama , SE, M.Sc selaku dosen Sekretaris yang telah memberikan masukan dan kritik dan saran selama penyusunan skripsi yang berlangsung komunikatif dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua peneliti, Bapak James Simamora dan Ibu Sirma Purba, atas cinta kasih, doa, usaha, dukungan, dan bimbingannya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Serta kepada tante Derliana dan kakak abang kandung penulis Gafernando, Julipah, Ebiet, Uci, Dedi terimakasih atas segala pengorbanan yang telah memberikan cinta, dukungan melalui motivasi dan materi. Tanpa dukungan dan kasih dari keluarga saya tidak mungkin sampai pada titik sekarang ini.
8. Ibu Maryati SH, dan Bapak Dianto Azar Aswad, S.Pt serta seluruh aparat Desa Jatikesuma yang membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, Pihak Akademik dan Pegawai Universitas Medan Area yang telah membantu dalam semua kepentingan mahasiswa yang bersangkutan dengan kampus.
10. Sahabat dan teman-teman saya yang telah membantu dalam banyak hal mulai dari motivasi dan dukungan selama kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini jauh dari sempurna dan masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat

membangunsangat penulis harapkan demi tugas akhir skripsi ini. Penulis berharap tugas akhir skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terim kasih.

Medan, 1 Oktober 2024

Peneliti



Umi N.S

208330040



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB IPENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Pertanyaan Penelitian	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Atribusi	11
2.2 Pajak	13
2.2.1 Pengertian Pajak	13
2.2.2 Fungsi Pajak	13
2.2.3 Jenis-jenis Pajak	14
2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak	18
2.3 Pajak Bumi dan Bangunan	19
2.3.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	19
2.3.2 Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan	20
2.3.3 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan	21
2.3.4 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan	22
2.4 Kepatuhan Wajib Pajak	23
2.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	23
2.4.2 Kriteria Wajib Pajak Yang Patuh	24
2.4.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	24
2.5 Kepemimpinan Kepala Desa	25
2.5.1 Pengertian Kepemimpinan Kepala Desa	25
2.5.2 Indikator Kepemimpinan Kepala Desa	26
2.6 Kesadaran Wajib Pajak	27
2.6.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak	27

2.6.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak	28
2.7 Pengetahuan Wajib Pajak	29
2.7.1 Pengertian Pengetahuan Wajib Pajak	29
2.7.2 Indikator Pengetahuan Wajib Pajak	30
2.8 Penelitian Terdahulu	31
2.9 Kerangka Konseptual.....	34
2.10 Hipotesis	35
2.10.1 Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	35
2.10.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	36
2.10.3 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak... ..	37
2.10.4 Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
3.1 Jenis Penelitian	40
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian	40
3.3 Populasi Dan Sampel	41
3.3.1 Populasi	41
3.3.2 Sampel	41
3.3.3 Defenisi Operasional Variabel	42
3.4 Jenis Dan Sumber Data.....	44
3.4.1 Jenis Data	45
3.4.2 Sumber Data	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.5.1 Observasi	46
3.5.2 Kuesioner (Angket)	46
3.5.3 Wawancara	47
3.5.4 Studi Pustaka	47
3.6 Teknik Analisis Data	47
3.6.1 Uji Kualitas Data	47
3.6.1.1 Uji Validitas	47
3.6.1.2 Uji Reliabilitas.....	48
3.6.2 Statistik Deskriptif.....	49
3.6.3 Uji Asumsi Klasik.....	49
1. Uji Normalitas	49
2. Uji Multikolinieritas	51
3. Uji Heteroskedastisitas	51
3.6.5 Uji Hipotesis	52
3.6.5.1 Uji Parsial (Uji t)	52
3.6.5.2 Uji Simultan (Uji F)	52
3.6.6 Uji Koefisien Determinan (R^2).....	53

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Hasil Penelitian	54
4.1.1 Gambaran Objek Penelitian.....	54
4.2 Deskripsi Responden	55
4.2.1 Berdasarkan Usia Responden	55
4.2.2 Berdasarkan Jenis Kelamin Responden.....	55
4.3 Penyajian Data Angket Responden Penelitian.....	56
4.3.1 Distribusi Pernyataan Responden Variabel Kepemimpinan Kepala Desa (X1)	56
4.3.2 Distribusi Pernyataan Responden Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2)..	58
4.3.3 Distribusi Pernyataan Responden Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X3)	59
4.3.4 Distribusi Pernyataan Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) ...	60
4.4 Teknik Analisis Data	62
4.4.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	62
4.4.2 Uji Kualitas Data	64
4.4.2.1 Uji Validitas	64
4.4.2.2 Uji Reliabilitas.....	65
4.5 Asumsi Klasik.....	66
4.5.1 Uji Normalitas	66
4.5.2 Uji Multikolinieritas	69
4.5.3 Uji Heterokedastisitas.....	71
4.6 Teknik Analisis Data	72
4.6.1 Uji Regresi Linier Berganda.....	72
4.7 Uji Hipotesis	74
4.7.1 Uji Parsial (Uji T).....	74
4.7.2 Uji Simultan (Uji F)	77
4.8 Uji Koefisien Determinan (R ²).....	78
4.9 Pembahasan	80
4.9.1 Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB	80
4.9.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB	81
4.9.3 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB	82
4.9.4 Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB ...	83
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	83
5.1 Kesimpulan	83
5.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. 1 Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Jati Kesuma	2
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian	40
Tabel 3. 2 Definisi Operasional Variabel	43
Tabel 3. 3 Bobot Nilai Angket	46
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	55
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	56
Tabel 4. 3 Tabulasi Data Responden Variabel Kepemimpinan Kepala Desa (X1)	56
Tabel 4. 4 Tabulasi Data Responden Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2)	58
Tabel 4. 5 Tabulasi Data Responden Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3)	59
Tabel 4. 6 Tabulasi Data Responden Variabel Kesadaran Wajib Pajak (Y)	61
Tabel 4. 7 Hasil Uji Statistik Deskriptif	62
Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas	64
Tabel 4. 9 Hasil Uji Reliabilitas	66
Tabel 4. 10 Hasil Uji Normalitas (Uji Kolmogorov Smirnov)	67
Tabel 4. 11 Hasil Uji Multikolinieritas	70
Tabel 4. 12 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	73
Tabel 4. 13 Hasil Uji-t	75
Tabel 4. 14 Hasil Uji -f	78
Tabel 4. 15 Koefisien Determinasi	79

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	34
Gambar 4. 1 Histogram Normalitas Data	68
Gambar 4. 2 Grafik Normalitas Data	69
Gambar 4. 3 Uji Heterokedastisitas	72



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kuisisioner Penelitian	90
Lampiran 2 Tabulasi Data.....	92
Lampiran 3 Uji Validitas.....	103
Lampiran 4 Hasil Uji Reliabilitas	104
Lampiran 5 Uji Asumsi Klasik	107
Lampiran 6 Analisis Regresi Linier Berganda.....	110
Lampiran 7 Hasil Uji T	110
Lampiran 8 Hasil Uji F	110
Lampiran 9 Koefisien Determinasi	111
Lampiran 10 Surat Pengantar Riset	112
Lampiran 11 Surat Balasan Riset Dari Desa JatiKesuma	113
Lampiran 12 Surat Selesai Riset	114
Lampiran 13 Dokumentasi.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah upaya untuk memakmurkan kehidupan bangsa maupun negara. Dalam era otonomi daerah saat ini, pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar untuk memenuhi pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan sumber penerimaan daerah (Wibisono & Mulyani, 2019). Pendapatan tersebut sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satu pajak daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (Wardani & Fadhlia, 2017).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-Undang no 12 tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan jenis pajak yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya (menganut sistem pemungutan official assessment system). Pajak ini bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Di sini keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Dalam peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia, Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan

yang selanjutnya disebut Undang-undang PBB adalah undang-undang No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. UU ini mengatur hubungan keuangan dan perimbangan pusat-daerah termasuk mengenai PBB. Subjek pajak PBB yang selanjutnya disebut Subjek Pajak orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau mendapat manfaat atas bumi dan memiliki dan menguasai maupun memperoleh manfaat atas bangunan(Pemerintah Indonesia)

Pada data Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Jatikesuma, Kecamatan Namorambe dapat dilihat bahwa desa tersebut adalah salah satu desa yang realisasi pendapatan PBB nya kurang terpenuhi, berikut data yang diperoleh dari desa :

Tabel 1. 1
Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Jati Kesuma

Tahun	WP	Target PBB	Realisasi PBB	%
2021	736	446.060.169	123.473.628	28%
2022	736	401.736.788	145.979.166	36%
2023	736	493.165.590	96.619.895	20%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Periode 01 Jan s/d 5 Des 2021 dan 01 Jan s/d Nov 2023

Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan PBB diatas dapat kita lihat selama 3 tahun terakhir realisasi penerimaan PBB tidak 100% terpenuhi , bahkan jauh

dari jumlah target. Hal ini dapat dilihat dari jumlah realisasi yang sangat sedikit dibanding dengan target. Dalam hal ini Desa Jati kesuma salah satu wilayah yang realisasi penerimaan PBB nya tidak memenuhi target. Target penerimaan pajak kurang terealisasi dikarenakan kurangnya peran aktif wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh terhadap pembangunan daerah. Untuk meningkatkan dan memenuhi realisasi penerimaan pendapatan daerah dari PBB adalah masalah yang tidak sulit untuk terpenuhi, apabila wajib pajak didaerah tersebut memiliki prinsip kepatuhan dalam membayar kewajibannya yaitu pajak bumi dan bangunan. Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Peneliti melakukan wawancara dan pengamatan terkait dengan kepatuhan wajib pajak yang ada di Desa Jatikesuma. Menurut perangkat Desa Jatikesuma, banyaknya wajib pajak yang masih belum membayar pajak bumi dan bangunan yang disebabkan beberapa faktor yaitu perlunya motivasi atau arahan dari pemimpin daerah, pengetahuan dan kesadaran wajib pajak. Menurut pengamatannya motivasi dan arahan kepala desa sangatlah mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Karena pada saat SPPT PBB diserahkan oleh DISPENDA ke setiap desa, maka kepala desa mengarahkan dan memberikan pengarahan setiap kepala dusun untuk memnberikan SPPT PBB tersebut ke wajib pajak yang ada di desa. Ketika SPPT tersebut sudah diberikan kepada wajib pajak, wajib pajak yang menerima surat tersebut akan membayarnya karena SPPT sudah diberikan langsung oleh pihak desa dan diberi

arahan oleh pihak desa. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh motivasi dan arahan dari seorang pemimpin yang ada di desa tersebut.

Untuk mencapai suatu tujuan tertentu baik di lingkungan maupun organisasi, dibutuhkan sumber daya manusia yaitu sosok pemimpin. Pemimpin yang baik adalah sosok yang mampu memberikan contoh yang baik, memotivasi, mengarahkan dan selalu memperhatikan orang-orang yang dipimpinnya (Potu, 2018). Kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat mencoba mempengaruhi perilaku orang lain (Yana, 2021). Kepala desa dalam perannya merupakan panutan, pembimbing, penyemangat dan pendorong bagi masyarakatnya untuk bersinergi secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama (Sholilah, Afifudin & Anwar, 2021). Sosok kepala desa merupakan orang yang dihormati di kalangan masyarakat. Selain sebagai pemimpin desa, kepala desa juga merupakan elit lokal yang sangat berpengaruh bagi masyarakat. Besarnya pengaruh kedudukan kepala desa terhadap masyarakat, sering menjadikannya sebagai panutan bagi masyarakat (Suprati & Kisni, 2020).

Faktor kesadaran wajib pajak juga merupakan faktor yang penting untuk kepatuhan wajib pajak membayar kewajibannya. Kesadaran Wajib Pajak merupakan salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Yana, 2021). Hal ini sejalan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Peneliti yang mewawancarai perangkat desa Jatikesuma dan menemukan bahwa beberapa masyarakat masih kurang akan kesadaran terhadap kewajibannya, karena salah satu contohnya, ketika SPPT telah diserahkan pihak

DISPENDA dikantor desa wajib pajak tidak akan memiliki kesadaran mengambil SPPT tersebut secara sukarela, hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak. Menurut perangkat Desa Jatikesuma, jika SPPT tidak diserahkan langsung oleh pihak kantor desa ke wajib pajak PBB, maka wajib pajak tersebut tidak akan datang atau tidak memiliki kesadaran untuk mengambil SPPT PBB ke kantor desa secara langsung, yang mana wajib pajak itu tidak akan tahu kapan dia akan membayar pajak PBB tepat waktu karena SPPT itulah yang menjadi pengingat untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu akan mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Penerapan sistem *self assessmentsystem* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku (Nindya, 2018).

Selain kedua faktor diatas, faktor lainnya yang teridentifikasi meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak untuk mengetahui mengenai tarif pajak, aturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan masyarakat (Parera & Erawati, 2017). Hal ini berkaitan dengan wajib pajak di Desa Jati kesuma yang masih minim mengenai PBB, masih banyak warga disana yang belum tahu kemana dan apa manfaatnya ketika wajib pajak patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan

perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tinggi kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi peraturan tersebut (Pratama, 2018).

Terdapat *Research Gappad* penelitian sebelumnya. Yaitu dimana pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hasil dari variabel Kepemimpinan Kepala Desa tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan (Septianawati, Ridwansyah & Wijaya 2023). Dan pada penelitian yang lain yang menunjukkan hasil yang berbeda yaitu variabel gaya kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kepatuhan masyarakat desa membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) (Sholilah, Afifudin & Anwar, 2021).

Pada penelitian sebelumnya yaitu variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Yanuar, 2017). Berbeda dengan penelitian pada (Pravasanti, 2020), variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Tawengan. Variabel pengetahuan perpajakan pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Impiyati & Napisah, 2022).

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan dengan melakukan penelitian dengan judul, “ **Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Kesadaran, dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib**

Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Jatikesuma, Kecamatan Namorambe”.

1.2 Rumusan Masalah

Tingkat realisasi penerimaan pendapatan dari PBB di Desa Jatikesuma dalam tiga tahun terakhir terlihat jauh dari target yang telah ditargetkan sebelumnya. Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat rumusan masalah yang mendasari penelitian ini yaitu realisasi pendapatan pajak bumi dan bangunan yang tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan terlihat dari tabel diatas yang menunjukkan realisasi yang tidak meningkat dan jauh dari target, kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan berdasarkan wawancara yang dilakukan kita bisa melihat jika arahan atau sosialisasi yang diberikan dapat meningkatkan.

Seperti yang telah dijelaskan variabel kepemimpinan kepala desa adalah faktor yang dapat mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak seperti pada penelitian terdahulu variabel gaya kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kepatuhan masyarakat desa membayar pajak bumi dan bangunan (Sholilah, Afifudin, & Anwar, 2021) .Kesadaran Wajib Pajak merupakan salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Yana, 2021), yang berarti akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dan kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat jika semua wajib pajak paham tentang perpajakan, karena Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak untuk mengetahui mengenai tarif pajak, aturan

perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan ,maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan masyarakat(Parera &Erawati, 2017)

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kepemimpinan kepala desa berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Jatikesuma Kecamatan Namorambe ?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Jatikesuma Kecamatan Namorambe ?
3. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Jatikesuma Kecamatan Namorambe?
4. Apakah kepemimpinan kepala desa, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Jatikesuma Kecamatan Namorambe?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah kepemimpinan kepala desa berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Jatikesuma Kecamatan Namorambe.
2. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Jatikesuma Kecamatan Namorambe.
3. Untuk mengetahui apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan di Desa Jatikesuma kecamatan Namorambe.
4. Untuk mengetahui apakah kepemimpinan kepala desa, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Jatikesuma Kecamatan Namorambe

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pemerintahan lokal maupun lembaga perpajakan dalam peningkatan pendapatan daerah dari pajak bumi dan bangunan di Desa Jatikesuma.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan baru dan memperkaya pemahaman serta memperdalam mengenai pajak bumi dan bangunan . Dengan memberikan contoh konkret

dari Desa Jatikesuma , penelitian ini diharapkan dapat membantu mengilustrasikan bagaimana variabel kepemimpinan kepala, kesadaran dan pengetahuan wajib pajak berkontribusi terhadap kepatuhan membayar PBB.

3. Manfaat kebijakan

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang kuat untuk pembuat kebijakan, memandu pembangunan kebijakan kepatuhan membayar PBB yang lebih efektif, sehingga dapat membantu pemerintah mengidentifikasi daerah yang kurang patuh dalam membayar PBB sesuai dengan konteks desa. Dengan demikian, penelitian ini dapat memfasilitasi pengembangan kebijakan yang lebih tepat dan dampaknya signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Jatikesuma serta dapat meningkatkan pendapatan daerah yang lebih baik untuk mendukung perkembangan dan pembangunan desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi mengemukakan bahwa apabila individu melihat tingkah laku seseorang, maka individu tersebut berusaha untuk mempertimbangkan apabila tingkah laku tersebut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal,(Pasaribu, 2017). Tingkah laku disebabkan oleh faktor internal merupakan tindakan yang ada dalam kendali seseorang seperti kepatuhan, kesadaran dan kepribadian. Sedangkan perilaku yang berada diluar kendali seseorang seperti pengaruh lingkungan atau sosial, sehingga individu dianggap terpaksa melakukan perilaku tersebut. Menurut (Samsuar, 2019). Penentuan perilaku termasuk dalam internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor sebagai berikut:

1. Kekhususan, Yaitu ketika individu menunjukkan perilaku orang lain yang berbeda di situasi yang berbeda. Apabila perilaku tersebut dianggap hal yang biasa maka individu lain sebagai pengamat akan diberikan atribusi internal. Namun apabila perilaku tersebut dianggap hal tidak biasa maka akan diberikan atribusi eksternal.
2. Konsensus, Yaitu apabila semua individu memiliki penilaian yang sama terhadap perilaku orang lain dalam situasi yang sama. Jika konsensus rendah, maka perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal.

Sebaliknya, jika konsensus tinggi, maka perilaku tersebut disebabkan oleh faktor eksternal.

3. Konsistensi, Yaitu individu akan memberikan respon yang sama dari waktu ke waktu terhadap perilaku orang lain. Apabila perilaku tersebut semakin konsisten, maka dinilai sebagai atribusi internal. Namun apabila perilaku tersebut semakin tidak konsisten, maka akan dinilai sebagai atribusi eksternal.

Alasan pemilihan Teori Atribusi karena teori tersebut relevan dengan variabel yang akan diteliti. Perilaku kepatuhan membayar pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Berdasarkan teori ini, faktor internal dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak ini dikarenakan dorongan dari dalam diri untuk berperilaku patuh yang dibentuk oleh persepsi positif tentang pajak dan karakteristik wajib pajak. Karena kesadaran untuk membayarkan dan pengetahuan serta pemahamannya timbul dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain, sedangkan faktor eksternal dalam penelitian ini adalah kepemimpinan kepala desa ini karena dengan adanya sikap profesionalisme dari seorang pemimpin dapat memberikan dorongan dan motivasi kepada masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Yang mana sosok kepala desa menjadi pihak eksternal terhadap wajib pajak karena mempengaruhi sikap bertindak wajib pajak tersebut.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Pendapatan terbesar negara adalah bersumber dari pajak. Pajak menurut Direktorat Jendral Pajak(DJP) merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang diatur dalam UU No 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan akan digunakan untuk keperluan dan kebutuhan negara bagi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara, berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan imbalan yang diberikan secara tidak langsung (umum) oleh pemerintah, gunanya untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur di bidang sosial ekonomi(Siregar, 2018).

Dari penjelasan pengertian pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara diperoleh dari wajib pajak pribadi maupun badan berdasarkan undang-undang, yang sifatnya memaksa dan digunakan untuk pembiayaan negara demi kesejahteraan dan untuk pembangunan negara .

2.2.2 Fungsi Pajak

Peran pajak didalam negara sangatlah penting, terutama dalam melaksanakan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar

untuk pembiayaan pengeluaran negara terutama untuk pengeluaran dana pembangunan.

Menurut Ariffin & Sittabuana, (2022), Fungsi pajak pada umumnya ada 2 macam yaitu :

1. Sebagai anggaran atau penerimaan (*budgeter*) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Pemerintah negara dari sektor perpajakan ini dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri APBN. Dewasa ini penerimaan dari sektor pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara.
2. Sebagai mengatur (*regulerend*) Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Contohnya adalah pengenaan bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah dan produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk dalam negeri, pemberian insentif pajak dalam rangka meningkatkan investasi, dan pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.

2.2.3 Jenis-jenis Pajak

Terdapat jenis-jenis pajak yang dikelompokkan dalam berbagai macam menurut (Thian, 2021) :

a) Jenis pajak berdasarkan golongannya

1. Pajak Langsung merupakan jenis pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak tanpa bisa dialihkan atau dilimpahkan ke pihak lain. Contoh pajak jenis ini adalah Pajak Penghasilan, yakni pajak atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak, baik secara berkala maupun tidak, dalam jangka waktu satu Masa Pajak atau satu Tahun Pajak.
2. Pajak Tidak Langsung adalah jenis pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser oleh Wajib Pajak kepada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pada pajak jenis ini, beban pajak digeser dari produsen atau penjual ke pembeli atau konsumen, sejalan dengan arus barang dari produsen ke konsumen. Maka dari itu, pergeseran beban ini disebut sebagai pergeseran ke depan (forward shifting).

b) Berdasarkan wewenang pemungutnya, pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Pusat atau Pajak Negara

Adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat ini diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak pusat atau pajak negara yang berlaku saat ini adalah:

1. Pajak Penghasilan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
3. Pajak Bumi dan Bangunan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
4. Bea Meterai, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985.
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000.

2. Pajak Daerah

Adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak

daerah diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diube, dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri atas lima jenis pajak daerah provinsi dan sebelas jenis pajak daerah kabupaten atau kota.

1. Pajak Daerah Provinsi meliputi, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak rokok.
2. Pajak daerah kabupaten atau kota meliputi, Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

c) Berdasarkan sifatnya, pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Subjektif

Adalah pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan si Wajib Pajak. Dalam penentuan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu daya pikul. Yang dimaksud dengan daya pikul di sini adalah kemampuan si Wajib Pajak untuk

memikul pajak setelah dikurangi dengan biaya hidup minimum. Daya pikul mengandung dua unsur, yaitu:

Unsur-unsur subjektif dari daya pikul menekup segala kebutuhan, terutama material, di samping dan spiritual. Daya pikul berbanding terbalik dengan kemampuan membayar. Semakin besar daya pikulnya, maka semakin kecil kemampuannya untuk membayar pajak.

2. Unsur-unsur objektif dari daya pikul mencakup pendapatan (penghasilan), kekayaan, dan belanja (pengeluaran). Pajak Objektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar. Kemudian, baru dicari subjeknya, baik orang pribadi maupun badan. Jadi, dengan kata lain, pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya saja.

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menurut (Ariffin &Sittabuana, 2022)yaitu :

1. *Official Assesment System*

Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (FISKUS) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus wajib pajak

2. Bersifat pasif utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. ciri-cirinya adalah:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.3 Pajak Bumi dan Bangunan

2.3.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. PBB termasuk jenis pajak

kebendaan, yang besarnya pajakterutang ditentukan berdasarkan objek pajak yaitu kondisi tanah dan/atau bangunan, bukan berdasarkan keadaan subjek atau Wajib Pajak-nya.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan iuran wajib yang dibebankan kepada pemilik, penguasa, penyewa, atau pihak yang memperoleh manfaat dari objek berupa tanah dan/atau bangunan. PBB berpotensi sebagai sumber penerimaan yang signifikan bagi pemerintah daerah, mengingat objek pajaknya adalah tanah dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh seluruh lapisan masyarakat. Adapun yang menjadi subjek pajak PBB adalah orang pribadi atau badan hukum yang secara nyata memiliki hak kepemilikan, penguasaan, penyewaan, dan/atau memperoleh manfaat atas objek pajak berupa tanah dan/atau bangunan. Maka dari itu, subjek pajak tersebut menjadi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang wajib melakukan pembayaran pajak sesuai peraturan yang berlaku (Nurhafiani, 2020).

2.3.2 Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak atas objek berupa tanah dan/atau bangunan, di mana besaran pajak yang harus dibayar semata-mata ditentukan oleh nilai objek pajak, tanpa memperhatikan kondisi subjek atau Wajib Pajak.

Adapun yang menjadi subjek pajak PBB adalah orang pribadi atau badan usaha yang: pertama, memiliki hak kepemilikan atas tanah; kedua, memperoleh manfaat dari penggunaan sebidang tanah; ketiga, menguasai bangunan; dan/atau

keempat, memperoleh manfaat dari bangunan. Sedangkan objek pajak PBB sendiri terdiri dari: pertama, bumi/tanah, seperti sawah, ladang, atau tambang; dan kedua, bangunan, seperti rumah, gedung perkantoran, jalan tol, atau sarana penunjang migas lepas pantai. Namun, terdapat beberapa objek yang dikecualikan dari PBB, yaitu objek yang digunakan untuk kepentingan umum di bidang ibadah dan sosial; objek berupa makam atau kuburan; objek cagar budaya; hutan lindung dan suaka margasatwa; serta objek yang dimiliki perwakilan diplomatik berdasarkan asas timbal balik (Thian, 2021)

Dengan demikian, PBB memiliki peran strategis sebagai sumber penerimaan negara dari sektor kekayaan bumi, bangunan, dan sarana penunjangnya yang dimiliki atau dikuasai oleh seluruh lapisan masyarakat. Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak ini akan menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.

2.3.3 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar hukum utama yang mengatur Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Indonesia adalah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. UU ini mengatur hubungan keuangan dan perimbangan pusat-daerah termasuk mengenai PBB. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah sebagai penjabaran teknis pelaksanaan PBB seperti penentuan besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), penghitungan pajak terutang, tarif, dan lainnya. Melengkapi aturan pelaksanaan itu, Kementerian Keuangan serta Pemerintah Daerah

juga kerap kali menerbitkan peraturan tambahan yang bersifat teknis operasional. Dengan demikian, ketentuan perpajakan atas bumi dan bangunan di Indonesia telah diatur cukup komprehensif pada berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan demi menjamin efektivitas dan keadilan pemungutan PBB (Pemerintah Indonesia).

2.3.4 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengenakan tarif pajak tunggal sebesar 0,5% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang PBB. Namun demikian, tidak semua daerah menerapkan tarif tunggal tersebut. Beberapa pemerintah daerah menetapkan tarif turunan atau bertingkat untuk PBB sesuai kondisi dan kebijakan masing-masing. Artinya, semakin tinggi NJOP suatu objek pajak, maka tarif pajak yang dikenakan juga semakin tinggi, meskipun persentase kenaikannya tidak sebesar kenaikan NJOP. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan aspek keadilan dan kemampuan membayar Wajib Pajak. Masyarakat golongan menengah ke bawah cenderung memiliki objek pajak dengan NJOP relatif rendah, sehingga dikenai tarif PBB yang lebih ringan. Sementara, mereka yang NJOP objek pajaknya lebih tinggi, tarif PBB-nya juga lebih besar (Nurhafiani, 2020).

Kebijakan penetapan tarif PBB secara bertingkat ini dapat menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam optimalisasi penerimaan dari sektor perpajakan daerah. Seiring dengan semakin tingginya harga tanah dan bangunan di beberapa

wilayah, diharapkan tarif PBB turunan ini tetap mampu menjaga keadilan sekaligus menggali potensi penerimaan pajak yang lebih besar.

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Tindakan patuh dan sadar terhadap aturan pembayaran dan pelaporan pajak masa dan tahunan merupakan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan tersebut dilakukan oleh kelompok orang dan/atau modal yang menjalankan usaha sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan mematuhi aturan perpajakan, wajib pajak telah berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah karena pajak yang dibayarkan masuk ke kas negara.

Menurut Agun, Datrini&Amlayasa(2022)menyatakan bahwa, kepatuhan perpajakan merupakan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak tepat waktu. Ini penting karena pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik oleh pemerintah. Jika wajib pajak tidak patuh, akan berdampak pada berkurangnya penerimaan negara yang menghambat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kepatuhan perpajakan harus terus ditingkatkan dengan sosialisasi perpajakan dan penegakan aturan yang tegas dan adil. Dengan begitu, kepatuhan wajib pajak dapat memberikan manfaat jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemungutan pajak yang optimal.

2.4.2 Kriteria Wajib Pajak Yang Patuh

Menurut peraturan Menteri Keuangan NOMOR 192/PMK.03/2007 tentang “Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak” Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.4.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Purwaningsih, Chaidir & Bharata (2022), terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

1. Wajib pajak bumi dan bangunan memiliki kewajiban untuk patuh dan tunduk terhadap peraturan PBB
2. Wajib pajak bumi dan bangunan membayar PBB tepat waktu.
3. Wajib pajak bumi dan bangunan membayar jumlah PBB sesuai dengan yang telah ditentukan
4. Wajib pajak bumi dan bangunan melaporkan jumlah objek pajak sesuai dengan kenyataan.

2.5 Kepemimpinan Kepala Desa

2.5.1 Pengertian Kepemimpinan Kepala Desa

Kepemimpinan merupakan karakteristik yang harus dimiliki seorang pemimpin untuk menerapkan keputusan secara tegas dan tepat. Konsekuensi yang harus dihadapi pemimpin antara lain berani mengambil resiko secara pribadi, bertanggung jawab atas segala keputusan, dan menanggung konsekuensinya. Seorang pemimpin yang baik dan bertanggung jawab akan berani menerima risiko dari setiap keputusan strategisnya. Itulah harga yang harus dibayar menjadi seorang pemimpin sesungguhnya (Lahada, 2018). Menurut Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah ciri khas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam menerapkan keputusan

dengan tegas dan tepat. Konsekuensi yang harus dihadapi pemimpin yaitu siap menanggung resiko secara pribadi, bertanggung jawab atas segala keputusan, dan menanggung akibatnya. Seorang kepala desa yang baik dan bertanggungjawab harus siap menerima resiko dari setiap kebijakan yang diambilnya.

2.5.2 Indikator Kepemimpinan Kepala Desa

Indikator kepemimpinan kepala desa memberikan gambaran mendalam mengenai seberapa berpengaruhnya kepemimpinan kepala desa dalam mewujudkan suatu tujuan salah satunya kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan. Ada 4 indikator kepemimpinan kepala desa menurut (Sholilah, Afifudin & Anwar, 2021) :

1. Keterampilan Profesional
2. Merujuk kepada memiliki pengetahuan yang memadai mengenai perpajakan, terampil dalam pendataan objek dan subjek pajak dan mampu menjelaskan tata cara perpajakan dengan baik.
3. Dorongan Pemecah Masalah

Dorongan pemecah masalah dalam hal aktif mencari solusi untuk mengatasi masalah kepatuhan.

4. Apresiasi dapat dilakukan dengan melakukan pembinaan, pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang patuh misal dengan mempublikasikan nama mereka di website desa sebagai bentuk apresiasi atau bisa juga dalam

bentuk piagam, dan memberikan kemudahan atau pelayanan khusus bagi untuk wajib pajak yang patuh.

5. Motivasi Inspirasi

Motivasi inspirasi, pemimpin yang memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, menjadi teladan dengan melaksanakan kewajibannya juga.

2.6 Kesadaran Wajib Pajak

2.6.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan memerlukan kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan, maka tingkat kepatuhan membayar pajak juga akan semakin meningkat (Setiawati, 2019).

Kesadaran perpajakan merupakan faktor internal yang berasal dari dalam diri wajib pajak sendiri, dimana wajib pajak menyadari peranan pajak bagi perekonomian negara. Tingkat kesadaran perpajakan dapat dilihat dari seberapa pahamnya wajib pajak mengenai fungsi pajak, manfaat membayar pajak, dan penggunaan pajak yang mereka bayarkan. Oleh karena itu, menumbuhkan kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Semakin tinggi kesadaran perpajakan, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran perpajakan merupakan indikator

penting untuk melihat tingkat partisipasi dan kepatuhan masyarakat dalam bidang perpajakan, (Wahyudi, 2019)

Tjiptohadi (2017) mengungkapkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

1. Sebagai orang yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan wajib pajak memiliki kewajiban dalam membayar pajak atas objek yang mereka miliki/manfaatkan.
2. Wajib pajak sadar bahwa pajak merupakan sumber pendapatan daerah, jadi sebagai warga negara yang merupakan bagian dari sebuah daerah kesadaran membayar pajak juga dapat diartikan kesadaran untuk turut serta dalam pembangunan daerah.

2.6.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Arif (2018) mengungkapkan bahwa indikator yang dapat digunakan sebagai berikut

1. Kesadaran mengenai kewajiban membayar pajak.

Pemahaman wajib pajak tentang keharusan mereka membayar pajak bumi dan bangunan. Wajib pajak mengetahui bahwa mereka wajib membayar pajak atas bumi dan bangunan yang mereka miliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kesadaran mengenai tujuan pemungutan pajak .

Pemahaman wajib pajak tentang alasan dilakukannya pemungutan pajak bumi dan bangunan. Wajib pajak memahami bahwa pajak bumi dan bangunan

dipungut untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

3. Kesadaran terhadap kebijakan pajak.

Pemahaman wajib pajak tentang berbagai kebijakan perpajakan terkait pajak bumi dan bangunan. Wajib pajak mengetahui kebijakan tarif, objek pajak, subyek pajak, cara perhitungan, dan lainnya terkait pajak bumi dan bangunan.

4. Kesadaran untuk memberikan informasi.

Kesediaan wajib pajak untuk memberikan data dan informasi yang benar terkait objek pajak bumi dan bangunan yang dimiliki. Wajib pajak dengan sukarela memberikan data dengan lengkap dan akurat mengenai bumi dan bangunan yang dimiliki/dikuasainya sehingga memudahkan perhitungan pajak

2.7 Pengetahuan Wajib Pajak

2.7.1 Pengertian Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan adalah seluruh hasil yang diperoleh dari aktivitas mengetahui terkait suatu objek tertentu. Objek pengetahuan ini dapat berupa suatu hal atau peristiwa yang dialami oleh subjek yang mengetahui. Jadi, pengetahuan merupakan akumulasi pemahaman seseorang mengenai sesuatu hal yang didapatkannya melalui pengalaman (Octaviana & Rahmadhani, 2021).

Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan seorang wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan. Pengetahuan ini mencakup pemahaman mengenai tarif pajak yang harus dibayarkan berdasarkan undang-undang, juga manfaat pajak

bagi kehidupan wajib pajak dan masyarakat luas. Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan seorang wajib pajak, maka dia akan semakin memahami kewajiban perpajakannya. Pemahaman ini penting karena akan memotivasi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Selain itu, dengan memahami manfaat pajak bagi pembangunan bangsa, wajib pajak diharapkan semakin sadar untuk berkontribusi dan tidak menghindari kewajiban perpajakannya (Yanti, Anik & Bhegawati, 2021).

Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan otoritas pajak untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait perpajakan. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi peraturan perpajakan, penyuluhan mengenai manfaat pajak, serta edukasi guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.7.2 Indikator Pengetahuan Wajib Pajak

Wardani & Fadhlia (2017), menyatakan indikator-indikator pengetahuan perpajakan ialah sebagai berikut :

1. Mengetahui fungsi Pajak

Wajib pajak harus menyadari bahwa pembayaran pajak, termasuk PBB, memiliki tujuan dan manfaat yang penting bagi pembangunan fasilitas umum, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami fungsi pajak secara mendalam, mereka akan lebih termotivasi untuk patuh dalam membayar PBB.

2. Memahami Prosedur Pembayaran

Wajib pajak perlu memahami dengan jelas tata cara dan prosedur pembayaran PBB, mulai dari menghitung jumlah yang harus dibayar, cara mengisi formulir, hingga batas waktu pembayaran. Penguasaan prosedur ini akan memudahkan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan benar.

3. Memahami Konsekuensi Ketidapatuhan dan Sanksi Pajak

Wajib pajak harus memiliki pemahaman yang baik tentang konsekuensi yang dapat timbul jika tidak patuh dalam membayar PBB, seperti denda, bunga, atau sanksi lainnya. Pengetahuan ini dapat menjadi insentif untuk mematuhi peraturan dan menghindari konsekuensi yang merugikan.

4. Mengetahui Lokasi dan Fasilitas Pembayaran Pajak

Wajib pajak perlu mengetahui lokasi dan fasilitas pembayaran PBB yang tersedia, seperti kantor pajak, bank persepsi, atau layanan online. Informasi ini memudahkan mereka dalam melakukan pembayaran secara efisien dan nyaman, sehingga meningkatkan kepatuhan.

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
PenelitianTerdahulu

NO	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1	Karina Natazya Yanuar,(2017)	Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Kesadaran Wajib Pajak dan	Metode penelitian ini menggunakan metode	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemimpinan Kepala Desa, Kesadaran Wajib Pajak


		Pengetahuan Wajib Paja Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Candirejo Kec.Ngawen Kab.Klaten	observasi dan kuisisioner.	dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Candirejo Kec.Ngawen Kab.Klaten .
2	Farinda,(2018).	Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Kepemimpinan Kepala Desa dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Antara Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di Kabupaten Klaten.	Metode penelitian ini menggunakan metode observasi dan kuisisioner.	Sosialisasi pemerintah ,kepemimpinan kepala desa dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan antara wajib pajak perdesaan dan perkotaan dikabupaten Klaten, Terdapat perpedaan pengaruh sosialisasi pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak PBB antara perdesaan dan perkotaan dikabupaten Klaten , Karena sosialisasi pemerintah diperdesaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak sedangkan diperkotaan tidak berpengaruh signifikan, dan tidak terdapat perbedaan

				pengaruh kepemimpinan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak BB antara WP perdesaan dan WP perkotaan karena kedua variabel sama-sama berpengaruh signifikan .
3	Indah Silvia,(2022)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB dikelurahan Perdagangan II Kecamatan Bandar Kab. Simalungun	Jenis merupakan penelitian survey dan menggunakan pendekatan kuantitatif.	Pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada kelurahan Perdagangan II, Kecamatan Bandar , Kabupaten Simalungun
4	Grecyani,(2022)	Pengaruh Sikap, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun.	Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian asosiatif.	Sikap Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan d kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun.
5	Torang Simatupang, (2023).	Kualitas pelayanan, Kesadaran, dan	Jenis penelitian yang	Kualitas pelayanan, kesadaran dan

		<p>Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderating.</p>	<p>dipergunakan ialah penelitian kuantitatif yang mempunyai sifat asosiatif.</p>	<p>Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dan variabel modernisasi sanksi perpajakan tidak dapat memperkuat hubungan antar kualitas pelayanan, kesadaran dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan.</p>
--	--	---	--	--

2.9 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sebuah sintesis dari variabel dan komponen yang memiliki keterkaitan yang dapat membantu dalam menyelesaikan masalah yang ada. Maka kerangka konseptual pada penelitian ini adalah



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.10 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Jawaban yang diberikan masih didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2021).

2.10.1 Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan teori atribusi apabila dikaitkan dengan kepemimpinan kepala desa, maka wajib pajak dipengaruhi oleh faktor eksternal dimana seorang wajib pajak mendapat dukungan, motivasi serta arahan dari apratur desa atau Kepala desa. Kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya kepemimpinan kepala desa. Kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat desa berperan penting untuk menginspirasi masyarakat agar patuh dan tepat waktu dalam membayar pajak. Kepemimpinan kepala desa yang baik dan efektif dapat memotivasi warganya untuk meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Sholilah, Afifudin & Anwar, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh (Yanuar, 2017) mengemukakan bahwa Ada pengaruh positif signifikan antara variabel kepemimpinan kepala desa dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan . Jadi semakin baik kepemimpinan kepala desa maka akan menimbulkan loyalitas pada diri wajib pajak dan wajib pajak akan patuh dalam membayar pajaknya. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hipotesis sebagai berikut :

H1 : Kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2.10.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan teori atribusi dapat dijelaskan bahwa kesadaran wajib pajak berkaitan dengan faktor internal, yaitu bagaimana sikap wajib pajak memiliki kesadaran sendiri terhadap kewajibannya akan mempengaruhi niatnya dalam patuh membayar pajak. Kesadaran masyarakat tentang perpajakan sangat dibutuhkan untuk memperluas konsistensi kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan adanya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, maka penerimaan negara akan meningkat dan pembangunan nasional yang merata dapat terwujud (Sholilah, Afifudin & Anwar, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Greycyani (2022), Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak tentang kewajibannya, termasuk dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB), maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB juga akan semakin meningkat.

Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hipotesis sebagai berikut :

H2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2.10.3 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya. Berdasarkan teori jika dikaitkan dengan pengetahuan wajib pajak berkaitan dengan faktor internal, yaitu sejauh mana individu memahami dan memiliki pengetahuan mengenai perpajakan dan apa manfaatnya ketika wajib pajak patuh dengan kewajibannya, karena semakin paham perpajakan maka akan mudah untuk mematuhi kewajiban. Pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan faktor penting yang mempengaruhi tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak. Dengan mengetahui ketentuan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, wajib pajak menjadi sadar dan paham mengenai kewajiban perpajakannya sehingga termotivasi untuk memenuhinya (Impiyati&Napisah, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Silvia (2022), pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hipotesis sebagai berikut :

H3 : Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2.10.4 Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat desa berperan penting untuk menginspirasi masyarakat agar patuh dan tepat waktu dalam membayar pajak. Kepemimpinan kepala desa yang baik dan efektif dapat memotivasi warganya untuk meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Sholilah, Afifudin & Anwar, 2021). Kesadaran masyarakat tentang perpajakan sangat dibutuhkan untuk memperluas konsistensi kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan adanya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, maka penerimaan negara akan meningkat dan pembangunan nasional yang merata dapat terwujud (Sholilah, Afifudin & Anwar, 2021).

Pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan faktor penting yang mempengaruhi tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak. Dengan mengetahui ketentuan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, wajib pajak menjadi sadar dan paham mengenai kewajibannya sehingga termotivasi untuk memenuhinya (Impiyati & Napisah, 2022).

Penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu (Yanuar, 2017) yang mengungkapkan bahwa Kepemimpinan kepala desa, kesadaran wajib pajak dan

Pengetahuan wajib pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB.

Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hipotesis sebagai berikut :

H4 : Kepemimpinan kepala desa, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, menggunakan metode survei. Metode survei merupakan metode penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Jati kesuma, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara .

Tabel 3. 1
Waktu Penelitian

Uraian Kegiatan	Okt-23	Nov-23	Des-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	Mei-24	Jun-24	Jul-24	Agu-24	Sep-24
Pengajuan Judul												
Bimbingan Proposal												
Seminar Proposal												
Pengumpulan Data												
Penyebaran Kuisisioner												
Seminar Hasil												
Sidang Meja Hijau												

3.3 Populasi Dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek/objek yang diteliti (Sugiyono, 2021). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah wajib pajak yang ada di Desa Jatikesuma (Kec. Namorambe). Dengan jumlah populasi wajib pajak yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Namorambe di Desa Jati Kesuma pada November 2023 adalah 736.

3.3.2 Sampel

Dalam penelitian kuantitatif, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang tersebut. Untuk sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan *probability sampling* yaitu menggunakan teknik *simple random sampling* yang merupakan pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2021). Menurut Slovin untuk menentukan besarnya sampel dicari dengan rumus Slovin yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N.e^2}$$

Keterangan :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = batasan toleransi kesalahan (error tolerance)

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Desa Jati Kesuma Kecamatan Namo Rambe tahun 2022 tercatat sebanyak 736 wajib pajak bumi dan bangunan.

Dengan rumus diatas maka dapat dilakukan perhitungan sampel sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

$$n = \frac{736}{1 + 736 \cdot 0,1^2}$$

$$n = 87,995 \text{ responden}$$

$$n = 88 \text{ responden}$$

berdasarkan perhitungan diatas , maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian itu adalah sebanyak 87,995 yang di bulatkan menjadi 88 wajib pajak.

3.3.3 Defenisi Operasional Variabel

Berdasarkan permasalahan dan hipotesis yang dikaji, dalam penelitian ini menggunakan 2 jenis variabel, yaitu variabel dependen (variabel terikat) dan variabel independen (variabel bebas). Penelitian ini menggunakan skala ordinal untuk mengevaluasi instrumen penelitian agar mempermudah peserta survei untuk mengidentifikasi apakah mereka setuju atau tidak setuju.

Tabel 3. 2
Defenisi Operasional Variabel

Variabel	Defenisi Operasional	Indikator	Skala
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	kepatuhan perpajakan merupakan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak tepat waktu, (Agun,datrini& Amlayasa2022)	1. WP patuh terhadap peraturan PBB. 2. Wajib pajak PBB membayar pajak tepat waktu. 3. Wajib Pajak PBB membayar dengan jumlah yang benar. 4. Wajib pajak terbuka mengenai objek pajaknya. (Purwaningsih, Chaidir & Bharata, 2022)	Ordinal
Kepemimpinan Kepala Desa (X1)	Kepemimpinan merupakan karakteristik yang harus dimiliki seorang pemimpin untuk menerapkan keputusan secara tegas dan tepat, (Lahada, 2018).	1.Keterampilan Profesional 2.Dorongan pemecah masalah 3. Apresiasi 4. Motivasi Inspirasi (Sholihah, Afifudin, & Anwar, 2021)	Ordinal
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Kepatuhan perpajakan merupakan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak	1. Kesadaran mengenai kewajiban membayar pajak. 2. Kesadaran mengenai	Ordinal

	dalam membayar dan melaporkan pajak tepat waktu (Agun,datrini&Amlayasa,2022)	tujuan pemungutan pajak. 3. Kesadaran terhadap kebijakan pajak. 4. Kesadaran untuk memberikan informasi, (Arif,2018).	
Pengetahuan Wajib Pajak (X3)	Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan seorang wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan, , (Yanti, Anik, & Bhegawati, 2021).	1. WP mengetahui fungsi pajak. 2.WP memahami prosedur pembayaran. 3. WP mengetahui sanksi pajak. 4. WP mengetahui lokasi dan fasilitas pembayaran pajak, (Wardani & Rumiyaun, 2017).	Ordinal

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Untuk memperoleh informasi dan data yang lengkap, jelas, akurat, serta valid mengenai objek yang diteliti, maka dibutuhkan jenis dan sumber data yang tepat untuk digunakan dalam penelitian melalui penggunaan jenis dan sumber data yang tepat akan didapatkan informasi dan data penelitian yang benar-benar mewakili dan mendukung keperluan penelitian tersebut. Jenis dan sumber data yang relevan sangat

penting dalam menunjang keberhasilan proses dan hasil dari suatu penelitian (Sugiyono, 2021).

3.4.1 Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini adalah kuantitatif. Jenis data kuantitatif ialah data yang diperoleh untuk pertamakalinya dan data tersebut diperoleh berasal dari lokasi penelitian, yang dilakukan melalui wawancara dan pengamatan serta buku, jurnal, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini data yang diperoleh yaitu survei pada wajib pajak PBB Desa Jatikesuma, Kecamatan Namorambe.

3.4.2 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh dengan cara langsung memberi data kepada pengumpul data. Langsung dari objek penelitian, wawancara dan daftar pertanyaan yang disebarkan kepada responden yang sesuai dengan kriteria, lalu diolah dalam bentuk data melalui alat statistik SPSS.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Merupakan data pendukung untuk melengkapi data primer yang meliputi sumber-sumber bacaan yang diperoleh sehubungan dengan masalah yang diteliti.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu:

3.5.1 Observasi

Melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dengan metode sistematis. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan mencatat temuan lapangan. Teknik ini digunakan karena penelitian berkenaan dengan perilaku manusia.

3.5.2 Kuesioner (Angket)

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan apabila jumlah responden cukup besar dan tersebar diwilayah yang luas. Kuisisioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung maupun tidak (Sugiyono, 2021).

Tabel 3.3
Bobot Nilai Angket

Bobot	Nilai
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Kurang Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : (Sugiyono, 2021)

3.5.3 Wawancara

Metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden untuk mendapatkan data penelitian.

3.5.4 Studi Pustaka

Melakukan penelitian sambil meneliti masalah yang menjadi focus penelitian dengan membaca dan meninjau jurnal dan referensi yang relevan.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan analisis yang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dari daftar pertanyaan yang berupa kuesioner kedalam angka-angka dan perhitungan dengan metode statistik (Simatupang, 2023).

3.6.1 Uji Kualitas Data

3.6.1.1 Uji Validitas

Validitas adalah uji coba pertanyaan-pertanyaan penelitian dengan tujuan untuk melihat sejauh mana responden mengerti akan pertanyaan yang diajukan peneliti. Untuk mengukur validitas setiap pertanyaan, maka digunakan *Pearson Product Moment* (Sahir, 2022), yaitu dengan rumus:

$$r_{xy} = \frac{N \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(N \sum x^2 - (\sum x)^2)(N \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Keterangan:

r_{xy} = koefisien korelasi antara X dan Y

N = jumlah subjek

Σ_{xy} = jumlah perkalian antara skor X dan skor Y

Σ_x = jumlah total skor X

Σ_y = jumlah total skor Y

ΣX^2 = jumlah dari kuadrat X

ΣY^2 = jumlah dari kuadrat Y

Kriteria pengujian validitas sebagai berikut:

- Jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ maka butir instrumen tersebut dinyatakan valid
- Jika $r_{hitung} \leq r_{tabel}$ maka butir instrumen tersebut dinyatakan tidak valid dan harus dihilangkan

3.6.1.2 Uji Reliabilitas

Menguji kekonsistenan jawaban responden, dinyatakan dalam bentuk angka, biasanya sebagai koefisien, semakin tinggi koefisien maka reliabilitas atau konsistensi jawaban responden tinggi. Dalam penelitian ini digunakan rumus dengan metode *Cronbach's Alpha* yaitu:

$$r_{11} = \left(\frac{k}{k-2} \right) \left(1 - \frac{\sum s_i}{s_t} \right)$$

Keterangan:

r_{11} = nilai reliabilitas

k = jumlah item

ΣS_i = jumlah varian skor tiap-tiap item

S_t = varian total

Kriteria pengujian reliabilitas sebagai berikut:

- a. Jika nilai koefisien reliabilitas $> 0,05$ maka instrumen memiliki reliabilitas yang baik
- b. Jika nilai koefisien reliabilitas $< 0,05$ maka instrumen memiliki reliabilitas yang kurang baik (Sugiyono, 2021).

3.6.2 Statistik Deskriptif

Mencari kuatnya hubungan antar variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Dalam analisis yang telah disebutkan tidak perlu diuji signifikannya (Sugiyono, 2021).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah model yang diteliti memenuhi asumsi klasik atau tidak, maka pengadaaan pemeriksaan terhadap penyimpangan asumsi klasik tersebut harus dilakukan (Simatupang, 2023).

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah data yang dihasilkan berdistribusi normal atau tidak normal. Dengan penjelasan berikut:

1. Jika data yang meluas disekitar garis diagonal serta mengikuti arah garis diagonal atau grafik dari histogramnya yang tidak menampilkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas.

2. Jika data yang meluas berada jauh dari diagonal ataupun tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik dari histogramnya yang tidak menampilkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas. Pengujian normalitas dalam penelitian ini dideteksi melalui analisa grafik dan statistik yang dihasilkan dari perhitungan regresi, diantaranya:

1. Uji Kolmogorov-Smirnov, jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka data yang digunakan dalam penelitian memiliki distribusi yang normal, namun jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data yang digunakan tidak memiliki distribusi yang normal.

2. Histogram, menggunakan ketentuan bahwa data berbentuk lonceng (*bell shaped*). Model regresi memenuhi kondisi normalitas jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan bergerak searah dengan garis diagonal atau garis histogram menampilkan pola yang terdistribusi secara teratur.

3. P-plot, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi normalitas

b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi normalitas (Sugiyono, 2021).

2. Uji Multikolinieritas

Menentukan ada tidaknya korelasi antara variabel dependen (bebas) dalam model regresi. Pengujiannya dilakukan dengan perhitungan nilai *Tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factors*). Jika antara variabel memiliki nilai *Tolerance* >0,1 atau VIF <10 maka tidak terjadi multikolinieritas(Sugiyono, 2021).

3. Uji Heteroskedastisitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Pengujian menggunakan uji koefisien korelasi *Rank Spearman*, yaitu mengkorelasikan antara absolut residual dari hasil regresi dengan semua variabel independen. Dengan ketentuan:

- a. Jika signifikansi hasil output < 0,05 maka persamaan regresi tersebut terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika signifikansi hasil output > 0,05 maka persamaan regresi tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas, (Sugiyono, 2021)

3.6.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah metode analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi linier berganda dengan memakai program SPSS versi 25, (Sugiyono, 2021), yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

Dimana:

- Y = variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak PBB)
- X1 = variabel independen (Kepemimpinan Kepala Desa)
- X2 = variabel independen (Kesadaran Wajib Pajak)
- X3 = variabel independen (Pengetahuan Wajib Pajak)
- a = konstanta
- b1.b2 = koefisien regresi
- e = *standart error* (tingkat kesalahan) yaitu 0,01 (10%)

3.6.5 Uji Hipotesis

3.6.5.1 Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen, dengan tingkat keyakinan 95% ($\alpha = 0,05$), (Sugiyono, 2021). Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jikai nilai signifikansi (sig) $> 0,05$ maka H_0 diterima H_1 ditolak
- b. Jika nilai signifikansi (sig) $< 0,05$ maka H_0 ditolak H_1 diterima


3.6.5.2 Pengujian Secara Simultan (Uji f)

Uji F bertujuan untuk menguji pengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen, dengan tingkat keyakinan 95 ($\alpha = 0,05$)(Sugiyono, 2021).

- a. Jika nilai signifikansi (sig) $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.
- b. Jika nilai signifikansi (sig) $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

3.6.6 Uji Koefisien Determinan (R^2)

Bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan penyebaran dari variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinan adalah antara 0 hingga 1 ($0 < R^2 < 1$). Jika nilai koefisien mendekati 1 maka variabel independen yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen, (Sugiyono, 2021). Tetapi jika R^2 mendekati 0 maka variabel independen kurang berpengaruh terhadap variabel dependen, yang berarti kemampuan memberikan informasi sangat terbatas. responden dari wajib pajak di desa Jati kesuma, kecamatan Namorambe.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini :

1. Menurut hasil pengujian secara parsial pengaruh Kepemimpinann Kepala Desa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif yang signifikan antara kepemimpinan kepala deasa terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB. Berdasarkan hasil dari pengujian secara parsial pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan membayar pajak ini menunjukkan bahwa ada pengaruh negatif yang signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB.
3. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB. Berdasarkan hasil dari pengujian secara parsial, pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif yang signifikan antara Sanksi Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap KepatuhanWajib Pajak Membayar PBB.

4. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini, dapat dianalisis bahwa data, pembahasan serta kesimpulan yang telah diambil yaitu dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Desa Jatikesuma untuk mempertimbangkan hasil dari penelitian ini sebagai acuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang ada didesa ini.
2. Kesadaran dan pengetahuan wajib pajak sebaiknya lebih ditingkatkan lagi untuk pribadi maupun badan serta otoritas setempat .
3. Perlu dilakukan sosialisasi dan lebih memerhatikan dengan memberikan arahan yang positif mengenai pentingnya membayar pajak dari pihak pemerintahan setempat kepada wajib pajak agar mereka lebih tanggap untuk meningkatkan kepatuhannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, W., Agun, N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). *Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi*. *Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 6(1). <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wicaksana>
- Arif, R. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*. Skripsi, 3–20.
- Ariffin, M., Tunjung, D., & Sitabuana, H. (2022). *Sistem Perpajakan Di Indonesia*.
- Ghozali, I. (2018a). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*.
- Grecyani. (2022). *Pengaruh Sikap, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun*. Skripsi.
- Impiyati, P., & Napisah, L. S. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 740–758.
- Lahada, G. (2018). *Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa Malei Lage Kecamatan Lage Kabupaten Poso*. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 11, 1–10.
- Nindya, G. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Keadilan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus WPOP Pekerja Bebas Di KPP Malang Selatan)*. *Ilmiah*, 1–19.
- Nurhafiani. (2020). *Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus Di Kabupaten Pasaman Barat*. Skripsi, 47–57.
- Parera, A., & Erawati, T. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan*. *Jurnal Akuntansi*, 5, 1–12.
- Pasaribu, E. M., & Wijaya, S. Y. (2017). *Implementasi Teori Atribusi Untuk Menilai Perilaku Kecurangan Akuntansi Ekobis*, 4, 41–66. <https://doi.org/10.35590/jeb.v4il.735>

- Pemerintah Indonesia. (n.d.). *Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*. Retrieved January 25, 2024, from <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1994/12TAHUN~1994UULamp.htm>
- Potu, A., Ekonomi, F., Bisnis, D., Manajemen, J., Sam, U., & Manado, R. (2018). *Kepemimpinan, Motivasi, Dan Lingkungan Kerja Pengaruhnya Terhadap Kinerja Karyawan Pada Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Suluttenggo Dan Maluku Utara Di Manado*. *1208 Jurnal EMBA, 1*, 1208–1218.
- Pratama, I. G. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 1–10.
- Pravasanti, Y. A. (2020). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01). <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1165>
- Purwaningsih, N., Chaidir, I., & Bharata, R. W. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Orang Pribadi Di Kabupaten Magelang*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 10, 455–466.
- Rukmi Octaviana, D., Aditya Ramadhani, R., Achmad Siddiq Jember, U. K., & Sunan Kalijaga Yogyakarta, U. (2021). *Hakikat Manusia: Pengetahuan (Knowledge), Ilmu Pengetahuan (Sains), Filsafat Dan Agama*. In *Jurnal Tawadhu* (Vol. 5, Issue 2).
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian*.
- Samsuar. (2019). Atribusi. *Jurnal Network Media*, 2, 65–68.
- Septianawari, W., Ridwansyah, E., & Wijaya, L. R. (2023). *Pengaruh kepemimpinan Kepala Desa, Pengetahuan Dan Sosialisasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Tahun 2021 (Studi Kasus Pada Kecamatan Marga Tiga)*. *Jurnal Ilmiah Esai*, 1–16.
- Setiawati, D. (2019). *Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *Jurnal Ilmiah*, 1–12.
- Sholilah, R., Afifudin, & Anwar, S. A. (2021). *Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Budaya Daerah Dan Pengetahuan Perpajakan Masyarakat Desa*

Terhadap Kepatuhan Masyarakat Desa Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Ngawen Kecamatan Sidayu. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang, 10, 1–13.

- Simatupang, T. (2023). *Kualitas Pelayanan, Kesadaran Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe).* Skripsi, 41–45.
- Siregar, L. H. (2018). *Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Karyawan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.* Jurnal Bisnis Corporate, 3, 167–178.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (D. I. Sutopo, Ed.). ALFABETA.
- Suprpti, W., & Kisni, K. (2020). *Persepsi Masyarakat Terhadap Kepala Desa Sebagai Pengerak Politik Di Desa Tehang.* 2(1).
- Thian, A. (2021). *Hukum Pajak* (c Vian, Ed.).
- Tjiptohadi, T. D. (2017). *Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pentingnya Membayar Pajak Rekayasa Akuntansi Dan Kepatuhan Wajib Pajak.* Jurnal Manajemen.
- Wahyudi, A. T. (2019). *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Terhadap Pemilik UMKM Di Kabupaten Bangkalan).*
- Wardani, R., & Fadhlia, W. (2017). *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Aceh Besar.* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 2, 10–17.
- Wibisono, T., & mulyani, Y. sri. (2019). *Efektivitas Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Tasikmalaya.* Jurnal Ecodomica, 3(2).
<http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica>
- Yana, E. S. (2021). *Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kayan.* Karya Ilmiah, 1–34.

Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). *Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara*. *Jurnal Kharisma*, 3, 242–250.

Yanuar, K. N. (2017). *Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Candirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten*. Skripsi, 1–29.



LAMPIRAN



Lampiran 1 Kuisisioner Penelitian

UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

KUISISIONER PENELITIAN

Responden yang terhormat,

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir, bersama ini saya Umi N.S meminta ketersediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktunya mengisi kuisisioner yang diberikan. Informasi yang Bapak/Ibu berikan sebagai data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi pada program sarjana Universitas Medan Area, dengan judul “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Jatikesuma Kecamatan Namorambe.”

1) Petunjuk Pengisian Angket :

1) Bacalah dengan seksama setiap pertanyaan yang ada dalam kuisisioner ini. Kemudian pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan pendapat anda dengan memberikan tanda () pada kolom yang tersedia.

2) Terdapat 5(lima) pilihan skala jawaban yang tersedia, yaitu :

- a. Sangat Setuju (SS)
- b. Setuju (S)
- c. Kurang Setuju (KS)
- d. Tidak Setuju (TS)
- e. Sangat Tidak Setuju (STS)

3) Tidak ada jawaban yang dianggap salah, semua jawaban diterima sesuai persepsi anda, untuk itu pilihlah jawaban yang sesuai menurut anda.

2) Identitas Responden

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

NO	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1	Saya telah terdaftar/mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.					
2	Saya tidak pernah bayar denda keterlambatan karena tidak bayar PBB tepat waktu.					
3	Saya selalu membayar PBB sesuai dengan jumlah yang tertera pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)					
4	Saya bersedia melaporkan informasi kepada fiskus mengenai harta kekayaan yang saya miliki.					
5.	Jumlah PBB yang saya bayarkan sesuai dengan jumlah tanah dan bangunan yang saya miliki.					

KEPEMIMPINAN KEPALA DESA (X1)

NO	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1	Kepala Desa memiliki keterampilan komunikasi yang efektif dalam menyampaikan informasi tentang PBB.					
2	Kepala Desa memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan dan ketentuan PBB					
3	Kepala Desa mampu mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pemungutan PBB					

4	Kepala desa aktif mengingatkan wajib pajak PBB untuk membayar PBB tepat waktu.					
5	Apresiasi yang diberikan kepala Desa seperti sertifikat penghaegaan atas kepatuhan sebagai WP membuat saya termotivasi untuk membayar PBB.					
6	Kepemimpinan kepala desa yang inspiratif dan taat kepada kewajibannya seperti membayar PBB membuat saya termotivasi untuk membayar PBB					

KESADARAN WAJIB PAJAK (X2)

NO	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1	Saya menyadari bahwa membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah kewajiban saya sebagai warga negara.					
2	Saya menyadari bahwa PBB yang saya bayar digunakan untuk pembangunan daerah.					
3	Saya menyadari adanya sanksi atau denda jika terlambat atau tidak membayar PBB.					
4	Saya bersedia memberikan informasi yang benar tentang objek pajak saya.					

PENGETAHUAN WAJIB PAJAK (X3)

NO	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1	Saya mengetahui bahwa PBB yang saya bayar berkontribusi untuk penyediaan fasilitas umum di daerah saya.					
2	Saya mengetahui langkah-langkah untuk membayar PBB.					
3	Saya mengetahui adanya denda jika saya terlambat membayar PBB.					
4	Saya mengetahui dimana lokasi untuk membayar PBB di daerah saya.					

Lampiran 2 Tabulasi Data

Kepemimpinan Kepala Desa (X1)

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	TOTAL
1	4	3	4	4	4	5	24

2	4	4	4	4	4	4	24
3	4	4	3	3	3	4	21
4	3	5	4	4	5	4	25
5	4	5	5	4	5	4	27
6	4	5	4	4	4	4	25
7	4	4	3	5	4	4	24
8	4	5	4	4	5	4	26
9	3	4	1	1	1	3	13
10	4	4	5	3	4	5	25
11	4	3	3	2	2	4	18
12	4	4	4	3	4	4	23
13	5	4	4	3	4	4	24
14	4	4	5	2	1	5	21
15	4	3	5	3	4	5	24
16	4	3	4	3	3	4	21
17	4	4	5	5	5	4	26
18	5	5	4	5	5	4	28
19	3	4	2	2	4	4	19
20	4	4	4	2	3	3	20
21	4	4	4	2	4	3	21
22	2	5	2	3	3	4	19
23	5	5	5	4	4	5	28
24	4	5	4	4	5	4	26
25	5	5	4	4	5	5	28
26	5	5	4	5	4	4	27
27	4	4	4	4	4	4	24
28	4	4	4	4	4	5	25
29	4	4	4	4	5	5	26
30	4	4	4	3	4	5	24
31	5	5	5	4	3	2	24
32	4	4	4	4	4	5	25
33	4	4	4	3	5	4	24
34	4	4	4	4	4	4	24
35	4	4	3	3	4	3	21
36	4	4	5	5	4	4	26

37	5	4	5	4	4	5	27
38	5	4	4	4	5	3	25
39	4	4	2	2	3	4	19
40	4	4	3	3	3	4	21
41	4	5	4	3	5	4	25
42	4	5	4	4	4	5	26
43	4	4	4	3	4	4	23
44	4	5	4	4	3	4	24
45	5	5	5	4	2	2	23
46	2	2	4	5	4	5	22
47	3	4	3	4	4	4	22
48	5	4	3	4	3	4	23
49	4	4	4	4	4	4	24
50	4	2	4	3	4	4	21
51	4	5	3	2	3	4	21
52	4	3	4	4	4	4	23
53	5	4	4	4	4	4	25
54	5	4	4	3	4	4	24
55	4	4	4	5	5	4	26
56	5	5	5	5	5	4	29
57	5	5	4	5	5	4	28
58	4	5	5	4	5	4	27
59	4	4	4	4	5	4	25
60	3	4	4	3	4	3	21
61	4	4	3	4	4	4	23
62	4	4	5	4	4	4	25
63	4	5	5	4	4	5	27
64	4	4	4	4	4	4	24
65	4	4	3	3	3	4	21
66	4	5	4	3	4	4	24
67	4	4	4	5	4	4	25
68	4	4	4	3	5	4	24
69	4	4	5	3	3	5	24
70	4	4	4	5	3	4	24
71	4	5	4	5	4	4	26

72	5	4	3	3	4	4	23
73	4	5	5	3	4	4	25
74	4	4	4	5	3	4	24
75	4	4	4	4	4	5	25
76	4	4	4	4	5	4	25
77	4	5	4	4	5	5	27
78	4	4	3	3	4	3	21
79	4	4	4	3	4	3	22
80	4	4	5	4	3	5	25
81	4	4	4	4	4	4	24
82	4	5	4	3	4	4	24
83	4	3	4	4	4	4	23
84	3	2	2	3	3	2	15
85	4	4	3	3	4	4	22
86	3	4	4	5	3	3	22
87	4	4	4	4	5	5	26
88	5	4	4	4	5	4	26

Kesadaran Wajib Pajak (X2)

	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	TOTAL
1	4	4	4	4	16
2	4	4	4	4	16
3	4	5	3	4	16
4	5	2	4	5	16
5	3	4	3	4	14
6	4	3	4	5	16
7	3	4	3	3	13
8	4	4	4	4	16
9	3	3	3	3	12
10	3	3	4	4	14
11	3	4	4	4	15
12	4	4	4	3	15
13	4	3	3	4	14
14	3	2	4	4	13

15	4	3	4	3	14
16	3	3	3	3	12
17	4	4	4	4	16
18	5	4	3	5	17
19	4	4	5	4	17
20	5	5	5	4	19
21	4	5	5	5	19
22	4	4	4	5	17
23	5	5	5	5	20
24	5	4	5	5	19
25	4	4	5	5	18
26	5	5	5	4	19
27	4	4	5	5	18
28	5	5	3	4	17
29	5	5	5	5	20
30	4	5	4	4	17
31	5	5	3	5	18
32	4	3	4	4	15
33	4	4	4	4	16
34	5	3	4	4	16
35	5	4	3	3	15
36	3	3	4	3	13
37	4	4	3	3	14
38	5	4	4	3	16
39	3	3	3	4	13
40	4	3	3	4	14
41	5	3	3	4	15
42	5	3	5	5	18
43	5	3	3	3	14
44	4	4	4	4	16
45	3	3	3	5	14
46	4	3	5	3	15
47	4	3	5	3	15
48	4	4	3	4	15
49	4	3	5	3	15

50	4	2	3	4	13
51	4	3	5	3	15
52	4	4	4	4	16
53	4	3	4	4	15
54	4	3	3	3	13
55	3	4	3	3	13
56	4	4	4	4	16
57	4	4	3	4	15
58	4	3	5	4	16
59	5	4	5	5	19
60	4	3	4	5	16
61	4	4	4	3	15
62	4	4	4	4	16
63	4	4	4	4	16
64	3	3	3	4	13
65	3	4	3	3	13
66	3	2	3	4	12
67	4	5	4	4	17
68	4	4	4	4	16
69	4	4	4	4	16
70	4	4	4	3	15
71	4	3	3	4	14
72	3	2	2	3	10
73	3	4	4	3	14
74	4	4	4	4	16
75	4	4	4	4	16
76	3	4	4	4	15
77	4	4	4	4	16
78	2	3	3	2	10
79	3	2	4	3	12
80	3	2	4	3	12
81	3	3	4	4	14
82	3	4	4	4	15
83	3	3	3	3	12
84	3	3	3	3	12

85	2	2	3	3	10
86	4	3	3	4	14
87	4	4	4	4	16
88	4	3	4	4	15

Pengetahuan Wajib Pajak (X3)

No	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	TOTAL
1	5	4	4	5	18
2	5	5	5	5	20
3	4	5	5	3	17
4	4	4	4	5	17
5	4	4	4	4	16
6	4	4	4	4	16
7	4	5	4	4	17
8	4	4	3	4	15
9	4	4	4	3	15
10	4	4	4	3	15
11	4	4	4	4	16
12	4	5	4	3	16
13	3	4	4	3	14
14	3	2	2	3	10
15	4	4	3	3	14
16	3	2	4	4	13
17	4	4	4	4	16
18	3	4	4	3	14
19	5	4	4	4	17
20	2	3	3	4	12
21	4	4	5	4	17
22	4	5	5	4	18
23	4	4	4	4	16
24	4	4	3	3	14
25	4	5	4	3	16
26	4	4	4	5	17
27	4	4	4	3	15

28	4	5	3	3	15
29	4	4	4	5	17
30	4	5	4	5	18
31	5	4	3	3	15
32	5	4	4	4	17
33	4	4	3	3	14
34	4	4	2	3	13
35	5	4	4	3	16
36	4	5	4	4	17
37	4	4	4	3	15
38	4	5	4	4	17
39	5	5	5	4	19
40	5	5	5	4	19
41	4	4	4	3	15
42	4	5	4	3	16
43	4	4	4	3	15
44	4	4	4	4	16
45	3	4	4	3	14
46	4	5	4	3	16
47	3	4	3	3	13
48	5	4	4	4	17
49	5	4	4	3	16
50	4	4	4	5	17
51	5	5	5	5	20
52	5	5	4	5	19
53	4	5	5	4	18
54	4	4	4	4	16
55	3	4	4	3	14
56	4	4	4	3	15
57	4	4	4	4	16
58	4	4	4	4	16
59	4	4	4	4	16
60	4	4	4	3	15
61	5	5	5	4	19
62	4	4	4	4	16

63	4	4	4	3	15
64	4	4	4	4	16
65	4	4	3	3	14
66	4	4	5	4	17
67	5	4	5	4	18
68	4	4	3	3	14
69	3	5	4	4	16
70	4	5	5	4	18
71	4	5	4	4	17
72	4	4	4	3	15
73	4	5	4	4	17
74	3	4	2	2	11
75	4	4	3	2	13
76	4	4	5	3	16
77	4	4	4	3	15
78	4	4	5	2	15
79	4	3	5	3	15
80	5	4	4	3	16
81	4	3	4	3	14
82	4	4	4	5	17
83	5	5	4	5	19
84	3	4	2	2	11
85	4	4	4	2	14
86	4	4	4	2	14
87	2	5	3	3	13

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	TOTAL
1	4	4	5	4	5	22
2	3	3	4	3	4	17
3	4	4	5	4	3	20
4	3	4	4	4	4	19
5	3	4	4	3	4	18
6	3	4	4	4	4	19

7	3	5	3	3	3	17
8	3	3	4	4	4	18
9	3	5	4	4	4	20
10	3	3	5	5	5	21
11	4	4	3	3	3	17
12	3	4	4	5	5	21
13	4	3	4	4	4	19
14	4	3	5	5	5	22
15	3	3	5	4	4	19
16	3	3	5	5	4	20
17	3	3	4	4	3	17
18	4	3	4	4	4	19
19	3	3	4	5	5	20
20	4	4	3	4	5	20
21	3	4	3	4	4	18
22	3	4	3	3	4	17
23	4	5	4	4	4	21
24	3	4	5	5	4	21
25	3	5	5	4	3	20
26	3	5	4	3	3	18
27	3	2	2	3	2	12
28	3	4	5	4	5	21
29	2	4	3	3	3	15
30	3	4	4	4	4	19
31	3	4	3	3	3	16
32	4	3	3	3	2	15
33	3	1	2	2	3	11
34	3	3	4	2	3	15
35	3	3	4	4	4	18
36	3	4	3	3	4	17
37	3	4	4	3	4	18
38	4	3	5	4	5	21
39	3	3	4	5	4	19
40	3	4	3	3	3	16
41	3	3	3	3	3	15

42	3	4	4	4	4	19
43	2	5	4	3	3	17
44	4	4	3	3	3	17
45	3	4	2	3	4	16
46	3	4	4	5	3	19
47	4	5	4	4	4	21
48	1	3	2	3	3	12
49	3	3	2	3	3	14
50	2	3	3	3	3	14
51	3	3	4	4	4	18
52	3	3	5	4	4	19
53	3	3	5	2	3	16
54	4	4	5	4	4	21
55	2	3	3	2	4	14
56	2	3	2	3	3	13
57	2	2	4	4	4	16
58	4	4	4	4	4	20
59	3	3	4	4	4	18
60	3	3	3	3	3	15
61	3	3	5	3	5	19
62	2	3	5	5	5	20
63	2	3	5	4	4	18
64	2	3	3	4	3	15
65	2	4	4	3	4	17
66	3	4	4	4	4	19
67	3	4	4	4	4	19
68	4	4	3	3	3	17
69	3	3	3	3	3	15
70	4	3	2	2	2	13
71	4	4	4	4	3	19
72	3	3	4	4	4	18
73	3	3	2	2	2	12
74	2	3	3	3	4	15
75	2	3	3	4	3	15
76	2	3	3	3	3	14

77	2	1	1	1	1	6
78	2	5	3	3	3	16
79	2	5	4	4	4	19
80	4	5	4	4	4	21
81	3	4	3	3	3	16
82	2	4	3	3	3	15
83	2	4	3	3	3	15
84	3	4	3	3	3	16
85	4	4	4	5	4	21
86	2	4	4	4	5	19
87	2	3	3	3	5	16
88	2	1	1	1	2	7

Lampiran 3 Uji Validitas

		Correlations						
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	TOTAL_X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.711**	.429*	.659**	.644**	1.000**	.863**
	Sig. (2-tailed)		.000	.018	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X1.2	Pearson Correlation	.711**	1	.558**	.761**	.657**	.711**	.881**
	Sig. (2-tailed)	.000		.001	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X1.3	Pearson Correlation	.429*	.558**	1	.697**	.419*	.429*	.728**
	Sig. (2-tailed)	.018	.001		.000	.021	.018	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X1.4	Pearson Correlation	.659**	.761**	.697**	1	.601**	.659**	.889**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X1.5	Pearson Correlation	.644**	.657**	.419*	.601**	1	.644**	.786**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.021	.000		.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X1.6	Pearson Correlation	1.000**	.711**	.429*	.659**	.644**	1	.863**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.018	.000	.000		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30

TOTAL_X1	Pearson Correlation	.863**	.881**	.728**	.889**	.786**	.863**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations


		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	TOTAL_X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.692**	.618**	.318	.849**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.087	.000
	N	30	30	30	30	30
X2.2	Pearson Correlation	.692**	1	.552**	.489**	.870**
	Sig. (2-tailed)	.000		.002	.006	.000
	N	30	30	30	30	30
X2.3	Pearson Correlation	.618**	.552**	1	.257	.776**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002		.171	.000
	N	30	30	30	30	30
X2.4	Pearson Correlation	.318	.489**	.257	1	.642**
	Sig. (2-tailed)	.087	.006	.171		.000
	N	30	30	30	30	30
TOTAL_X2	Pearson Correlation	.849**	.870**	.776**	.642**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	TOTAL_X3
X3.1	Pearson Correlation	1	.202	.213	.428*	.617**
	Sig. (2-tailed)		.284	.258	.018	.000
	N	30	30	30	30	30
X3.2	Pearson Correlation	.202	1	.613**	.499**	.771**
	Sig. (2-tailed)	.284		.000	.005	.000
	N	30	30	30	30	30
X3.3	Pearson Correlation	.213	.613**	1	.463**	.777**
	Sig. (2-tailed)	.258	.000		.010	.000
	N	30	30	30	30	30
X3.4	Pearson Correlation	.428*	.499**	.463**	1	.806**
	Sig. (2-tailed)	.018	.005	.010		.000
	N	30	30	30	30	30
TOTAL_X3	Pearson Correlation	.617**	.771**	.777**	.806**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	TOTAL_Y
Y1	Pearson Correlation	1	.383*	.175	.357	.355	.59
	Sig. (2-tailed)		.037	.354	.053	.054	.00
	N	30	30	30	30	30	30
Y2	Pearson Correlation	.383*	1	.585**	.592**	.552**	.84
	Sig. (2-tailed)	.037		.001	.001	.002	.00
	N	30	30	30	30	30	30
Y3	Pearson Correlation	.175	.585**	1	.464**	.733**	.76
	Sig. (2-tailed)	.354	.001		.010	.000	.00
	N	30	30	30	30	30	30
Y4	Pearson Correlation	.357	.592**	.464**	1	.588**	.78
	Sig. (2-tailed)	.053	.001	.010		.001	.00
	N	30	30	30	30	30	30
Y5	Pearson Correlation	.355	.552**	.733**	.588**	1	.82
	Sig. (2-tailed)	.054	.002	.000	.001		.00
	N	30	30	30	30	30	30
TOTAL_Y	Pearson Correlation	.594**	.847**	.766**	.781**	.822**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 4 Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.908	6

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.794	4

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.730	4

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
------------------	------------

.813	5
------	---

Lampiran 5 Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas


a. Uji *Kolmogrov-Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		88
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,02390510
Most Extreme Differences	Absolute	,051
	Positive	,032
	Negative	-,051
Test Statistic		,051
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

b. Histogram



c. Uji Normal *Probability Plot*




Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	20,287	1,192		17,201	,000		
	X1	,349	,026	,758	13,283	,000	,995	1,005
	X2	-,292	,047	-,382	-6,260	,000	,869	1,151
	X3	,168	,025	,407	6,677	,000	,870	1,149

a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak

Uji Heteroskedastisitas



Lampiran 6 Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20,287	1,192		17,021	,000
	X1	,349	,026	,758	13,283	,000
	X2	-,292	,047	-,382	-6,260	,000
	X3	,168	,025	,407	6,677	,000

a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak

Lampiran 7 Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20,287	1,192		17,021	,000
	X1	,349	,026	,758	13,283	,000
	X2	-,292	,047	-,382	-6,260	,000
	X3	,168	,025	,407	6,677	,000

a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak

Lampiran 8 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	243,838	3	81,279	74,855	,000 ^p
	Residual	91,209	84	1,086		
	Total	335,048	87			

a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak

b. Predictors: (Constant), PengetahuanWajibPajak, KesadaranWajibPajak, KepemimpinanKepalaDesa

Lampiran 9 Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,853 ^a	,728	,718	1,042

a. Predictors: (Constant), PengetahuanWajibPajak, KesadaranWajibPajak, KepemimpinanKepalaDesa

b. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak



Lampiran 10 Surat Pengantar Riset



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
 Kampus II : Jalan Sellabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
 Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ.medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1718 /FEB/01.1/XII/2024
 Lamp. : -
 Perihal : Izin Research / Survey

27 Juni 2024

Kepada Yth,
Kepala Desa Jati Kesuma Namorambe

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan, mengharapkan bantuan saudara saudara, Bapak/Ibu kepada mahasiswa kami :

Nama : Umi N.S
 NPM : 208330040
 Program Studi : Akuntansi
 No. Handphone : 085297172048
 Email : simamoraumi19niko@gmail.com
 Judul : **Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Kesadaran Dan Pengetahuan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe**

Untuk diberi surat izin mengambil data pada kantor yang sedang Bapak / Ibu Pimpin selama satu bulan. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu.

Dapat kami beritahukan bahwa Research ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

An. Kaprodi
Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi
Program Studi Akuntansi


Indah Cahya Sagala, S.Pd, M.Si



Lampiran 11 Surat Balasan Riset Dari Desa Jati Kesuma



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN NAMORAMBE
DESA JATI KESUMA**

JL. Perintis Kemerdekaan Desa Jati Kesuma Kode Pos 20356
Telepon Faks
E-mail : kjalikesuma@gmail.com Website : www.desajatikesuma-namorambe.id

Jati Kesuma, 02 Juli 2024

Nomor	: 423 / 387	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Sifat	: Biasa	Universitas Medan Area (UMA)
Lamp-	:	Di -
Perihal	: <u>Izin Research / Survey</u>	Tempat
	: <u>/ Pengambilan Data</u>	

Dengan Hormat

Menindaklanjuti Surat Dekan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area (UMA) Nomor 1718/FEB/01.1/XII/2024 tanggal 27 Juni 2024 perihal Izin Research / Survey.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, bersama dengan surat ini disampaikan bahwa kami tidak keberatan dan mengizinkan Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area (UMA), yaitu :


Nama : **Umi, N.S**
 NPM : 208330040
 Program Study : Akuntansi
 Judul : Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Kesadaran, dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang.

untuk melakukan Research / Survey / Pengambilan Data di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang,

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat Dipergunakan sebagaimana mestinya.


 KEPALA DESA JATI KESUMA
 DESA JATI KESUMA
 KECAMATAN NAMORAMBE
 (INDARTO)

Lampiran 12 Surat Selesai Riset



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN NAMORAMBE
DESA JATI KESUMA**

Jl. Perintis Kemerdekaan Desa Jati Kesuma Kode Pos 20356
Telepon : Faks :
E-mail : kjatikesuma@gmail.com Website : www.desajatikesuma-namorambe.id

Jati Kesuma, 11 Juli 2024

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area (UMA)
Di - Tempat

Nomor : 423 / 393
Sifat : Biasa
Lamp :
Perihal : Selesai melaksanakan Tempat
Penelitian / Research

Dengan Hormat


Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area (UMA), Nomor 1718/FEB/01.1/XII/2024 tanggal 27 Juni 2024 perihal Izin Research / Survey .

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, bersama dengan surat ini disampaikan bahwa Mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini

Nama : UMI N.S
NIM : 208330040
Program Studi : Akutansi
Judul Penelitian : Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe

Telah selesai melaksanakan Research / Survey dan Pengambilan Data di Desa Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



KEPALA DESA JATI KESUMA
INDARTO

Lampiran 13 Dokumentasi

